

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGI NELAYAN DI PASIE NAN TIGO KOTA PADANG

Affendi Saputra^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}affendisaputra02@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

28-02-2024

Diterbitkan Online:

31-03-2024

Kata Kunci:

Implementasi, Program Kartu KUSUKA, Kelurahan Pasie Nan Tigo

Keywords:

Implementation, KUSUKA Card Program, Kelurahan Pasie Nan Tigo

Corresponding Author:

affendisaputra02@gmail.com

ABSTRAK

Dasar hukum Implementasi program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo adalah PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2022. Kartu ini sangat memiliki banyak manfaat terutama bagi nelayan yaitu salah satu syarat untuk pembelian BBM Akan tetapi dalam implementasi program kartu KUSUKA bagi nelayan di Pasie Nan Tigo, masih sedikit nelayan yang memiliki kartu KUSUKA. Selain itu Hanya nelayan yang tergabung dalam kelompok yang di buat oleh dinas perikanan yang mendapatkan kartu KUSUKA, sehingga nelayan kecil lainnya tidak bisa memiliki kartu tersebut. Tujuan Penelitian ini melihat bagaimana implementasi program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang dan mengetahui kendala dalam implementasi program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan terkait Implementasi Program Kartu ini Bagi Nelayan Di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah diimplementasikan tetapi belum terlaksana dengan baik dan masih ada beberapa kekurangan jika dilihat dari aspek aspek berikut yaitu: Komunikasi sudah dilakukan, tetapi belum efektif. Kedua Dari aspek sumber daya sudah cukup baik tetapi sumber daya non manusia juga masih kurang, yaitu tidak adanya wifi. Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana disini sudah baik. Dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.

ABSTRACT

The legal basis for the implementation of the marine and fisheries business card program for fishermen in pasie nan tigo is PERMEN KP Number 41 of 2022. This card has many benefits, especially for fishermen, namely one of the requirements for purchasing fuel. However, in the implementation of the KUSUKA card program for fishermen in Pasie Nan Tigo, there are still few fishermen who hold KUSUKA cards. In addition, only fishermen who are members of groups created by the fisheries service get KUSUKA cards, so other small fishermen cannot get them. The purpose of this study is to see how the implementation of the marine and fisheries business actor card program for fishermen in Pasie Nan Tigo Padang City and to find out the obstacles in implementing this program. This research uses a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of this card program for fishermen in Pasie Nan Tigo Padang City has been implemented but not well implemented and there are still some shortcomings when viewed from the following aspects Communication has been done, but not yet effective. Second, from the aspect of resources, it is quite good but non-human resources are also still lacking, namely the absence of wifi. From the aspect of disposition or the attitude of the implementer here is good. In terms of bureaucratic structure, it has gone well.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i1.186>

PENDAHULUAN

Negara kepulauan yang memiliki lebih banyak wilayah laut dari pada daratan merupakan negara Indonesia secara geog-rafis. Indonesia sangat potensial dalam sumber daya laut karena luas lautan yang dimiliki sehingga Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Salah satu wilayah yang memiliki pesisir yang cukup luas yaitu Kota Padang. Menurut PERDA Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, wilayah Kota Padang terdiri dari 694,96 km² daratan dan 720 km² lautan. Kota Padang termasuk kedalam wilayah dengan pesisir pantai yang luas sehingga banyak masyarakat Kota Padang bermata pencaharian sebagai nelayan. Terutama di daerah Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Rata rata masyarakat Pasie Nan Tigo bermata pencaharian sebagai nelayan karena daerah tersebut adalah daerah pesisir pantai. Penduduk Pasie Nan Tigo sangat bergantung pada hasil laut untuk kelangsungan hidup ekonominya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa 48,2% penduduk Desa Pasie Nan Tigo berprofesi sebagai nelayan (Dewi *et al*, 2019). Menurut informasi yang dikumpulkan dari Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, ada 1456 orang yang merupakan nelayan di wilayah tersebut. Artinya, lebih dari 70% nelayan di Kecamatan Koto Tangah berasal dari Desa Pasie Nan Tigo. (Habibullah *et al*, 2020).

Nelayan diasumsikan dengan masyarakat miskin padahal di daerah pesisir pantai banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Kusnadi dalam Himawan (2021) mengidentifikasi kurangnya kebijakan program dibidang pembangunan merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan masyarakat nelayan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan atau memberdayakan masyarakat nelayan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan program kartu kusuka atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dasar hukum penerapan Kartu KUSUKA dipusat dan Daerah adalah PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2022.

Kartu KUSUKA adalah tanda pengenal khusus aktor usaha dan aktor pendukung bidang kelautan dan perikanan yang berbentuk kartu seperti KTP. Sebagai bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberdayakan nelayan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan program

pemerintah yang efektif dan efisien bagi penangkapan ikan atau nelayan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka KKP mengeluarkan peraturan menteri dalam bentuk kartu tanda aktor usaha kelautan dan perikanan.

Kartu KUSUKA ini memberikan banyak keuntungan bagi pemegangnya. Mempermudah aktor usaha kelautan dan perikanan untuk melakukan transaksi online, mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), dan pengajuan asuransi nelayan. Kartu KUSUKA dirancang untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan pembiayaan usaha dari bank. Kartu ini dapat membantu nelayan mengakses program bantuan pemerintah seperti Akses bantuan kapal, peralatan melaut, diskon bahan bakar minyak (BBM), dan asuransi kesehatan.

Di kota Padang kartu kusuka baru terimplementasikan lebih kurang 1800 nelayan sedangkan di Pasie Nan Tigo baru sepertiga dari kuantitas nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Program kartu kusuka ini dilaksanakan oleh penyuluh perikanan yang ada di Dinas Perikanan Dan Pangan. Jumlah penyuluh yang ada di Kota Padang berjumlah 19 orang dan di Pasie Nan Tigo sendiri berjumlah 3 orang. Setiap penyuluh minimal harus menyuluh 14 orang.

Tabel 1. Data Pemilik Kartu Kasuka di Pasie Nan Tigo

No.	Profesi	Jumlah
1.	Nelayan	170
2.	Pengolah ikan	29
3.	Pembudidaya ikan	4
4.	Pemasar ikan	6

Sumber: Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang 2024

Permasalahan yang peneliti temukan di lapangan yaitu pertama, Masih banyak nelayan kelurahan Pasie Nan Tigo yang belum memiliki kartu KUSUKA, kedua Keinginan nelayan yang masih rendah untuk membuat kartu KUSUKA, ketiga Data diri nelayan yang tidak sinkron atau berbeda sehingga pada saat menginput data ke dalam server aplikasi KUSUKA, sistem seringkali menyatakan data tidak valid padahal data yang diinput sudah benar, Keempat Masih banyak nelayan yang belum mengetahui mengenai kartu KUSUKA tersebut. Kelima Hanya nelayan yang tergabung dalam kelompok yang dibuat oleh dinas

perikanan yang mendapatkan kartu KUSUKA, sehingga nelayan kecil lainnya tidak bisa mendapatkan kartu tersebut.

Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka) di Pasie Nan Tigo Kota Padang. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kajian dalam pengembangan pengetahuan dan keilmuan administrasi negara, khususnya dibidang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat merupakan harapan penulis terhadap penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan program ini di Pasie Nan Tigo Kota Padang. Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (Kartu Kusuka) Di Pasie Nan Tigo Kota Padang merupakan tujuan dari penelitian ini. Untuk menjelaskan kendala dalam pengimplementasian Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (Kartu Kusuka) Di Pasie Nan Tigo Kota Padang.

"Pelaksanaan atau penerapan" merupakan definisi implementasi menurut KKBI. Istilah "implementasi" biasanya dihubungkan dengan aktivitas yang dilakukan agar mendapatkan tujuan tertentu. Menurut kamus Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *preparing all the supporting tools to achieve a certain goal* (menyiapkan segala alat pendukung untuk mencapai tujuan tertentu), dan *to produce practical effect* (memberikan pengaruh pada sesuatu). Konsep ini mengisyaratkan agar mencapai tujuan tertentu, wajib diikuti dukungan yang pada akhirnya akan menghasilkan pengaruh atau efek terhadap sesuatu (Wahab, 2008 dalam Yuliah, E. 2020). Wahab dalam Cristianingsih, E. (2020) mendeskripsikan implementasi ialah "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah, keputusan-keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan-keputusan peradilan." putusan badan peradilan. Van Meter dan Van Hont dalam Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021) Implementasi mengarah ke perbuatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok publik atau swasta agar mendapatkan maksud yang telah direncanakan dalam kebijakan sebelumnya.

Jadi dari pemahaman diatas dapat kita simpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan

menerapkan atau melaksanakan sesuatu yang telah disusun dan dirangkai sedemikian rupa yang telah direncanakan dan ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok - kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) ialah sebuah tanda pengenal yang dapat menjelaskan atau menerangkan bahwa anda seorang nelayan, yang berbentuk kartu (Zaid, H. 2023). Nelayan didefinisikan sebagai orang yang sumber penghasilan utamanya adalah menangkap ikan berdasarkan PERMEN KP Nomor 16 Tahun 2016. SOP pelaksanaan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan sudah mengalami tiga kali perubahan yaitu pertama, PERMEN KP No. 39, kedua menjadi PERMEN KP No. 42 Tahun 2019 yang terakhir PERMEN KP No 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Kartu ini dapat memudahkan nelayan untuk mengakses program-program bantuan pemerintah. Program-program tersebut antara lain bantuan perahu dan alat penangkap ikan, potongan harga bahan bakar minyak (BBM), dan mendapatkan asuransi kesehatan. (Himawan, B,2022).

Aktor usaha bidang kelautan dan perikanan terbagi atas beberapa kelompok: Pengendalian bagian laut, Penangkapan ikan, Pengangkutan ikan, Pembudidayaan ikan, Pengolahan ikan, Pemasaran ikan. berdasarkan permen KP 41 Tahun 2022.

Kelurahan Pasir Nan Tigo termasuk kedalam salah satu dari 104 kelurahan di Kota Padang yang merupakan bagian dari Kecamatan Koto Tangah. Kelurahan Pasie Nan Tigo terletak pada ketinggian 0 hingga 3 meter di atas permukaan laut dan memiliki kemiringan 0 hingga 2%. Kelurahan Pasie Nan Tigo tergolong dataran rendah Keadaan ini disebabkan oleh letak kelurahan yang berbatasan dengan laut. Luas wilayahnya adalah 14,57 kilometer persegi. Kelurahan Pasie Nan Tigo berada di pesisir pantai Kota Padang bagian utara. Letak wilayah ini berdasarkan garis lintang dan bujur ialah terletak antara 0°48'52" dan 0°51'57" LS dan 100°17'26" dan 100°20'30" BT, membujur dari Utara ke Selatan, dengan lebar pantai berkisar antara 2 meter hingga 21 meter dan panjang pantai 7,2 km.

Rata rata masyarakat Pasie Nan Tigo bermata pencaharian sebagai nelayan karena

daerah tersebut adalah daerah pesisir pantai. Penduduk Pasie Nan Tigo sangat bergantung pada hasil laut untuk kelangsungan hidup ekonominya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa 48,2% penduduk Desa Pasie Nan Tigo berprofesi sebagai nelayan (Dewi *et al.* 2019). Menurut informasi yang dikumpulkan dari Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, ada 1456 orang yang merupakan nelayan di daerah tersebut. Penyumbang nelayan yang hampir 70% dari jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Koto Tangah yaitu berasal dari Kelurahan Pasie Nan Tigo. (Habibullah *et al.*, 2020).

Mengenai pembahasan hasil penelitian ini akan dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana Implementasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (Kartu Kusuka) Di Pasie Nan Tigo Kota Padang diukur Diukur menggunakan beberapa aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dikemukakan oleh Edward III.

a) *Communication* (komunikasi)

Edwards (1980) menegaskan bahwa komunikasi harus akurat, konsisten, dan yang paling penting ialah jelas, serta diarahkan ke orang yang tepat. Menurut Edwards III: "Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personil yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten". Mengenai hal ini, Edwards menegaskan, jika pengambil keputusan berharap bahwa kebijakan akan dilaksanakan dengan cara yang mencerminkan keinginan mereka. (Anta *et al.*, 2022)

b) *Resourches* (Sumber Daya)

Dalam implementasi sebuah program jika ingin berjalan dengan efektif tidak cukup hanya dengan penyampaian isi dari sebuah perturan yang sudah jelas, akurat dan konsisten tetapi juga dari segi sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakn tersebut. Wujud dari sumber daya ialah sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia yaitu kualitas pelaksana kebijakan dan kuantitas pelaksana kebijakan. Aspek yang juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan agar pelaksanaan tersebut berjalan efisien yaitu sumber daya. Kebijakan akan menjadi dokumen diatas kertas saja dan tidak akan bisa diterapkan jika tidak ada sumber daya. (Roring *et al.*, 2021).

c) *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)
Menurut Edward III, Disposisi menunjukkan bahwa sifat-sifat yang berhubungan erat dengan pelaksana kebijakan atau program yang berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi didefinisikan sebagai kemauan, dan kecenderungan para pelaksana keputusan agar secara serius mengimplementasikan keputusan, memastikan bahwa tindakan mereka lakukan sudah terlaksana. Tujuan kebijakan dapat terpenuhi jika pelaksana kebijakan melaksanakan program dengan sungguh sungguh. (Nurwan 2019).

d) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi memiliki dampak yang vital dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Secara spesifik, seberapa panjang rentang kontrol antara pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, seperti adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur setiap implementor dalam melaksanakan kebijakan. Prosedur (SOP) merupakan pedoman bagi setiap implementor saat melaksanakan suatu kebijakan. struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam keberhasilan suatu kebijakan. (Mandolang *et al.*, 2019).

METODE PENELITIAN

Penulis mengambil pendekatan kualitatif untuk penelitian ini, dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani (2015), Penelitian kualitatif adalah sebuah cara mengamati dan mengerti peristiwa yang dialami manusia atau kelompok sosial dengan cara membuat gambaran dengan pendekatan yang komprehensif dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, menyampaikan hasil pengamatan secara mendetail yang diberikan oleh narasumber, dan kemudian melakukannya dalam latar yang alamiah. (Hardi *et al.*, 2022). Burhan bungin (2008) berpendapat bahwa orang yang di wawancarai, digali informasinya oleh pewawancara merupakan informan. Informan adalah seseorang yang diprediksi mengerti dan mendominasi data, informasi, ataupun fakta dari sebuah objek yang ingin di teliti. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Menurut Lenaini (2021:34) Purposive sampling adalah cara pemungutan sampel secara tidak

acak yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi informan yang mengerti dan memahami masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari KABID perikanan tangkap dinas perikanan dan pangan kota padang, koordinator penyuluh kota padang, anggota penyuluh, dan nelayan. Penulis juga mengumpulkan data dokumentasi digunakan dengan mempelajari jurnal atau materi terkait implementasi kebijak. Jenis data yang di kumpulkan adalah data primer dan data skunder. Uji keabsahan data penulis menggunakan Teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang di peroleh dari informan atau sumber lainnya. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, yang berarti fakta-fakta yang dikumpulkan dan dideskripsikan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis data menurut (Hardi et al, 2022) : 1. Reduksi data yaitu meringkas dan memilih hal hal utama dan penting; 2. Penyajian data merupakan sekumpulan data yang di dapat di susun secara terstruktur dan tertata yang mudah di mengerti; 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data bertujuan menemukan makna dari data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kartu KUSUKA di Pasie Nan Tigo Kota Padang

Diukur menggunakan beberapa aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

a) *Communication* (komunikasi)

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan di lapangan bahwa komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan yaitu dinas perikanan dan penyuluh sudah terjalin cukup baik. Koordinasi atau komunikasi di Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang dalam pengimplementasian program kartu KUSUKA terjalin dengan baik karena setiap ada peraturan baru atau perubahan sebelum melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan tersebut, dinas perikanan dan penyuluh melakukan rapat atau *briefing* agar jika ada kendala dan masalah dapat dicarikan jalan keluarnya bersama. Komunikasi yang dilakukan penyuluh dengan masyarakat yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi

yang dilaksanakan oleh penyuluh tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, Dimana Bentuk komunikasi yang terjalin antara penyuluh dengan nelayan yaitu pertemuan kelompok yaitu dengan cara sosialisasi melalui kelompok nelayan tersebut. Penyampaian informasi atau bentuk komunikasi penyuluh dan nelayan tidak hanya berupa pertemuan langsung tetapi juga dengan melalui whatsapp grup. Informasi disampaikan kepada ketua kelompok lalu ketua kelompok yang menyampaikan informasi tersebut kedalam grup tersebut. Informasi yang disampaikan sudah jelas dan mudah dimengerti oleh nelayan.

Tetapi masih ada nelayan yang belum mengerti dan paham mengenai urgensi dari kartu KUSUKA tersebut. Mereka beranggapan bahwa penyampaian informasi yang disampaikan penyuluh kurang detail mengenai kegunaan kartu KUSUKA tersebut. Tidak hanya itu saja informasi yang disampaikan juga hanya kepada nelayan yang berkelompok saja sehingga nelayan kecil lainnya tidak mendapatkan informasi tersebut. Untuk pertemuan kelompok sangat jarang dilakukan sehingga informasi disampaikan tidak konsisten atau tidak terus menerus.

Jadi dalam pengimplementasian program kartu ini bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang khususnya dibidang komunikasi sudah berjalan tetapi belum optimal, karena dalam komunikasi tersebut masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu dalam penyampaian komunikasi yaitu melalui sosialisasi yang hanya diberikan kepada kelompok nelayan saja sehingga nelayan perorangan tidak mengetahui informasi mengenai kartu KUSUKA ini, kedua masih ada kelompok nelayan yang tidak paham dan mengetahui urgensi dari kartu tersebut, yang ketiga yaitu penyampaian informasi melalui pertemuan kelompok dan whatsapp grup, dari temuan yang ditemukan di lapangan bahwa pertemuan kelompok sangat jarang dilakukan. Jadi komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan dalam implementasi program kartu ini bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah berjalan tetapi belum efektif.

b) *Resources* (Sumber Daya)

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa sumber daya dalam implementasi program kartu ini bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah mempunyai sarana atau sumber

daya yang cukup dan layak. mulai dari sumber daya manusia dalam implementasi program ini terbagi dua yaitu kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas para pelaksana kebijakan yaitu penyuluh perikanan sudah memiliki kualitas yang baik. Karena setiap tahun atau tergantung dari orang pusat dilakukan uji kompetensi untuk meningkatkan kualitas penyuluh Tidak hanya itu saja pendidikan yang dimiliki penyuluh perikanan minimal diploma tiga (D3), dan penyuluh perikanan juga sudah memiliki penyuluh yang berpendidikan strata dua (S2). sedangkan dari segi kualitas target kebijakan atau nelayan masih bisa dikatakan rendah karena target dari kebijakan ini yaitu nelayan, rata rata nelayan di Pasie Nan Tigo berlatar pendidikan SMP ke bawah, ada juga dari nelayan Pasie Nan Tigo yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi untuk kualitas sumber daya penyuluh sudah memiliki kualitas yang baik. Sedangkan kualitas dari target kebijakan masih memiliki kualitas yang masih rendah. Dan dari segi kuantitas jumlah penyuluh di Pasie Nan Tigo Kota Padang memiliki jumlah 3 orang. Itu sudah jumlah ideal.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwasanya fasilitas dalam implementasi program ini bagi Nelayan Di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah cukup memadai, tetapi masih ada kekurangan yaitu wifi. Para penyuluh tidak mendapatkan wifi sehingga penyuluh harus menggunakan paket data sendiri dalam melaksanakan tugas.

Jadi dari sudut faktor sumber daya dalam implementasi program tersebut sudah cukup baik tetapi masih ada sedikit kekurangan yaitu masih ada fasilitas yang kurang yaitu wifi yang tidak bisa digunakan untuk penyuluh.

c) *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi program kartu ini di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah baik. Dalam menjalankan tugasnya para pelaksana atau penyuluh sudah memiliki motivasi, sikap positif Dan juga bersungguh sungguh melaksanakannya. Dilihat dari penyuluh yang berusaha untuk membantu nelayan yang terkendala dalam memperoleh kartu dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Tidak hanya itu saja para penyuluh mau menjemput bola yaitu mereka mau mendatangi masyarakat nelayan dan membawa laptop lalu

menggunakan paket data sendiri untuk mendaftarkan masyarakat yang ada dilapangan secara langsung. Dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi pergi ka dinas perikanan dan pangan kota padang. Dari sana kita dapat melihat penyuluh sudah bersungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya. Para penyuluh sudah berusaha aktif untuk mendekati diri kepada masyarakat untuk membimbing dan membina kelompok nelayan. Dari respond masyarakat nelayan juga menyampaikan bahwa para penyuluh dikelompok mereka mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang baik dari penyuluh mereka masing masing.

Tetapi masih ada nelayan yang merasa bahwa sikap penyuluh kurang baik dan merasa dianggap remeh oleh penyuluh. Nelayan tersebut merasa dipersulit oleh penyuluhnya. Merasa bahwa sikap penyuluh seharusnya membina kelompok nelayan tetapi malah membuat nelayan yang tidak tahu bukannya memberitahu malah ditambah salahkan.

Jadi dari temuan tersebut kita dapat melihat bahwa disposisi para pelaksana kebijakan dalam implementasi program ini bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah baik. Karena para penyuluh dan pelaksana kebijakan sudah memiliki motivasi kerja, sikap positif dan bersungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya agar berjalan dengan baik. Untuk disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi program kartu pelaku usaha kealutan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah baik.

d) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi program kartu ini bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah cukup baik dan efektif. Untuk koordinasi antar bidang baik internal dan eksternal sudah terjalin dengan baik di dinas perikanan. Dan pelaksanaan program ini di Pasie Nan Tigo sudah sesuai dengan SOPnya.

prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP) merupakan salah satu dari beberapa aspek struktur yang fundamental dari setiap organisasi. Untuk kesesuaian pengimplementasain program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku

Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan sebagai SOP dari implementasi program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah sesuai dengan yang dijelaskan PERMEN KP nomor 41 Tahun 2022 yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 yaitu: a. sosialisasi; b. pendataan; c. verifikasi; d. Validasi; e. pencetakan; dan f. distribusi. Dalam implementasi program kartu KUSUKA di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan tersebut, mulai dari sosialisasi sampai pendistribusian kartu KUSUKA.

Kendala dalam Pengimplementasian Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka) di Pasie Nan Tigo Kota Padang

Untuk mengetahui kendala dalam implementasi program kartu KUSUKA dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a) Internal

Kendala internal dalam bidang sumber daya dalam pengimplementasian program kartu ini di Pasie Nan Tigo Kota Padang masih kurang dari segi kuantitasnya. Jumlah penyuluh yang belum ideal, pengimputan data yang hanya bisa dilakukan oleh penyuluh saja, masih ada sikap penyuluh yang masih kurang baik dalam melakukan tugasnya, dan terakhir pertemuan kelompok untuk menyampaikan informasi yang dilakukan penyuluh dengan nelayan yang sangat jarang.

Jadi dari segi fasilitas dalam pengimplementasian program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang masih ada kekurangan yaitu para penyuluh tidak mendapatkan wifi dalam melaksanakan pekerjaan implementasi program kartu KUSUKA. Kedua penyuluh tidak ada alat cetak kartu KUSUKA secara fisik. Kendala lain yaitu masih terjadinya eror server dilaman satu data untuk memasukan data nelayan agar mendapatkan kartu KUSUKA.

b) Eksternal

Jadi kendala eksternal dalam implementasi program kartu ini di Pasie Nan Tigo Kota Padang yaitu dari sumber daya manusia sebagai target kebijakan yang memiliki mutu yang rendah. sumber daya manusia yang menjadi target kebijakan atau nelayan ini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, memiliki

sifat acuh tak acuh sehingga penyuluh merasa kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Kendala lain yang dirasakan penyuluh yaitu data diri nelayan yang tidak sinkron antara KTP dengan KK atau data di DISDUKCAPIL.

Jadi kendala eksternal dari segi aksesibilitas yaitu jarak antar kantor Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang dengan tempat tinggal nelayan Pasie Nan Tigo yang lumayan jauh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Bagi Nelayan Di Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah diimplementasikan, tetapi belum terlaksana dengan baik dan masih ada beberapa kekurangan jika dilihat dari aspek aspek berikut: (a) Komunikasi. Komunikasi sudah dilakukan, tetapi belum efektif karena penyampain informasi masih kurang bagi nelayan dan komunikasi belum dilaksanakan secara konsisten dan jarang dilakukan. Dan juga informasi hanya disampaikan kepada nelayan yang berkelompok saja. (b) Sumber daya. Dari aspek sumber daya sudah cukup baik karena sumber daya manusia dari pelaksana kebijakan sudah memiliki kualitas yang baik, tetapi jumlah penyuluh yang masih belum ideal, dan untuk sumber daya non manusia juga masih kurang, yaitu tidak adanya wifi. (c) Disposisi. Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana disini sudah baik, karena para pelaksana sudah memiliki sifat yang positif, motivasi kerja yang tinggi dan sudah melaksanakan tugasnya dengan sungguh sungguh. (d) Struktur birokrasi. Dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan SOPnya dan koordinasi antar bidang sudah terjalin dengan baik.

Kendala dalam pengimplementasian Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (Kartu Kusuka) Di Pasie Nan Tigo Kota Padang adalah kendala internal dan eksternal yaitu sebagai berikut: (a) Kendala internal: Kendala internal yaitu jumlah penyuluh yang belum ideal, masih ada perilaku pelaksana kebijakan yang kurang baik kepada nelayan, fasilitas untuk pelaksana kebijakan masih kurang yaitu wifi tidak ada dan juga pertemuan kelompok juga jarang dilakukan untuk penyampaian informasi kepada

nelayan. (b) Kendala eksternal: Kendala eksternal yaitu sumber daya manusia sebagai target kebijakan yang memiliki kualitas yang rendah, sifat nelayan yang acuh tidak acuh, data diri nelayan yang tidak sinkron antara KTP dengan KK atau data di DISDUKCAPIL, dan dari segi aksesibilitas yaitu jarak antar kantor Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang dengan tempat tinggal nelayan Pasie Nan Tigo yang lumayan jauh.

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti, yaitu : Agar implementasi program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan bagi nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang berjalan dengan baik dan optimal, hendaknya pihak kementerian kelautan dan perikanan menambah jumlah penyuluh, agar memiliki jumlah yang ideal. Dan juga melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh kelompok nelayan tanpa terkecuali tidak hanya kepada nelayan yang berkelompok saja. menyampaikan informasi tersebut di media masa dan media sosial. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada nelayan agar memberikan pelayanan yang baik kepada nelayan yang ingin mengurus kartu KUSUKA.

Dalam mengatasi kendala yang ada, hendaknya Dinas Perikanan Kota Padang dan juga penyuluh menyapaikan informasi yang mudah dimengerti oleh nelayan karena latar belakang pendidikan tadi dan memberikan informasi secara rutin baik melalui WA maupun pertemuan langsung. Dan juga dinas perikanan memberikan fasilitas yang cukup kepada penyuluh salah satunya wifi. Untuk Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang agar dapat membuat mobil operasional yang dapat melayani masyarakat di lapangan secara langsung agar dapat mengatasi masalah jarak antara Pasie Nan Tigo dengan Kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Untuk nelayan sendiri agar dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap program program yang diberikan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Anta, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236-248.

Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif : Kominikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Bungin.(2020). *Post-Qualitativie Social Research Methods:Positivismpostpositivi sm-phenomenology-postmodern filsafat,paradigma, teori, metode dan laporan*. Jakarta:Kencana.

Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).

Dewi, T. K., Agustar, A., & Mahdi, M. (2019). Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 40-50.

Hardi, W., & Ardiansyah, A.(2022). *Buku Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas. Ti*. Semarang. Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP.

Himawan, B. (2022). *Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.

Mandolang, Y., LENGKONG, F. D., & DENGGO, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).

Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201-212.

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan.
- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan . *GOVERNANCE*, 1(2).
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Viola, B., & Arif, L. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Bagi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 18(1), 10-19.
- Zaid, H. (2023). Implementasi Program Kartu Kusuka Bagi Nelayan di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur. *Digital Repository Unila*.